PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Harian Jogja Hari: Selasa Tanggal: 24 Mei 2016 Halaman: 13

Antara/Hendra Nurdiyansyah

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jogja Wawan Budianto menjelaskan rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) di Gedung KPU Kota, Senin (23/5).

PILWALKOT

Kurang Dukungan, Denda Dua Kali Lipat

JOGJA—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jogja telah menetapkan syarat minimal jumlah dukungan yang harus dipenuhi oleh bakal pasangan calon perseorangan atau independen, yakni 26.374 penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwalkot) 2017 mendatang.

Keputusan syarat minimal dukungan itu diputuskan dalam rapat pleno rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) hasil pemilihan terakhir, di Pendapa KPU Kota Jogja, Senin (23/5). "Persentase dukungan bakal pasangan calon perseorangan adalah 8,5 persen," kata Ketua KPU Kota Jogja, Wawan Budianto seusai rapat pleno, kemarin.

Wawan mengatakan presentase 8,5% itu merupakan hasil penghitungan karena jumlah pemilih di Kota Jogja tidak lebih dari 500.000. mengacu pada DPT pemilihan presiden dan wakil presiden pada 2014 lalu, jumlah pemilih ada 310.280 pemilih. Maka, 8,5% dikali jumlah pemilih, hasilnya 26.374.

Menurutnya, syarat dukungan tersebut harus tersebar di 50% jumlah kecamatan di Kota Jogja, atau sekurang-kurangnya dukungan ada di delapan kecamatan dari total 14 kecamatan. Dukungan bakal calon perseorangan itu harus sudah diserahkan kepada KPU paling lambat 10 Agustus mendatang.

Wawan menjelaskan dukungan diserahkan dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy* lampiran formulir yang berisi keterangan administrasi kependudukan, kemudian dilampiri kartu tanda penduduk (KTP) warga yang mendukung. Kemudian, dukungan itu dibuat per kelurahan yang diketahui lurah, lalu dilampiri materai.

Jika dalam dari hasil penelitian berkas dukungan bakal calon perseorangan terdapat data ganda, kata Wawan, bakal calon perseorangan harus menggantinya. Jika terjadi kekurangan dukungan dari batas minimal jumlah dukungan yang sudah ditetapkan, harus mengganti dua kali lipat. "Misalnya jika dukungan kurang 500 KTP, harus diganti dengan 1.000 KTP, kekurangan itu harus dipenuhi saat pendaftaran pasangan calon pada 19-21 September 2016," kata Wawan.

Sampai saat ini ada dua pasangan calon perseorangan yang sudah mendeklarasikan diri maju dalam bursa Pilwalkot Jogja.

Kedua pasaangan calon itu, Garin Nugroho Rianto-Rommy Heryanto yang diusung masyarakat Jogja Independent (Joiunt) dan Arif Nurcahyo-Aki Adhisakti. "Kami optimistis sampai saat ini sudah ada sekitar 9.000-an KTP terkumpul," kata Arif Nurcahyo.

Sementara Koordinator Joint, Yustina Neni mengaku belum merekap semua jumlah KTP yang masuk. Ia mengklaim dukungan untuk Garin-Rommy terus mengalir dari berbagai pihak. *(Ujang Hasanudin)*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005